

PENETAPAN – ANGGOTA DPR

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 101/PL.01.9-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 97/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 95/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019; bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.01.3-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 95/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 97/PL.01.7-Kpt/3274/KPU-Kot/V/2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.01.9-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 101/PL.01.9-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2019 diatur tentang :

Memutuskan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN

- :
 - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Juli 2019.
 - Lampiran 3 Halaman